

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016¹

Oleh: Bambang Triatmojo Hadi Susanto²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukuman kebiri dalam instrumen-instrumen hukum Indonesia dan bagaimana penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dan akibat hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlu perhatian besar dan menyeluruh terhadap maraknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Perhatian besar yang dimaksud tidak semata-mata dengan menyediakan sejumlah instrumen hukum yang dipandang dapat memberikan efek jera, melainkan meningkatkan kesadaran hukum, kesadaran beragama, kesadaran bermasyarakat, oleh karena degradasi moral, degradasi kehidupan bermasyarakat semakin memprihatinkan. 2. Status hukum Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 ditetapkan sebagai suatu peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak dan perempuan dari tindakan kekerasan seksual.

Kata kunci: Perlindungan anak, kekerasan seksual.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belakangan ini semakin sadis dan tidak berperikemanusiaan. Tragedi yang menimpa Yuyun di Provinsi Bengkulu yang diperkosa dan dibunuh oleh beberapa anak muda, dan berbagai kasus serupa yang terjadi di sejumlah kota, telah membuka mata, hati dan kesadaran bersama perlunya seperangkat aturan hukum di dalam memberikan pencegahan dan perlindungan serta penindakannya.

Kekerasan seksual seperti pemerkosaan terhadap perempuan khususnya anak-anak dalam kepustakaan hukum dibagi atas beberapa bentuk, yaitu: kekerasan psikis, kekerasan fisik; penelantaran perempuan; serta

pelanggaran seksual.³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya mengatur dan mengancam pidana terhadap beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual, tetapi mengaturnya sebagai bagian memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” seperti diatur pada Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 KUHP.

Pengaturan lainnya di luar KUHP ialah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Belakangan ini karena merebaknya kejahatan seksual seperti kasus Yuyun di Provinsi Bengkulu, serta beberapa kasus di kota lainnya yang menghebohkan masyarakat, pemerintah membuat Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh media massa baik media cetak maupun media elektronik dipopulerkan sebagai “Perppu Kebiri” yang juga mengundang kontroversial, antara pihak yang menolak dan pihak yang mendukungnya.

Apabila dicermati secara mendalam ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, hanya ditemukan 3 (tiga) istilah dan kata tentang “kebiri” yang selengkapnya disebut dengan “kebiri kimia, yakni 2 (dua) pasal serta yang satunya pada Penjelasan atas Perpu, yakni pada Pasal 81 ayat (7) pada frasa “dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia”, dan Pasal 81A ayat (3) pada frasa “Pelaksanaan kebiri kimia”, serta pada Penjelasan Umumnya.⁴

³ Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana. Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*, dalam T.O. Ihroni, dkk (ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 268-270

⁴ Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 81 ayat (7), Pasal 81A ayat (3), dan Penjelasan Umum.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Ernest Runtukahu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101326

Kedudukan hukum Perpu itu sendiri menjadi bagian penting dan menarik ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 4 bahwa "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa."⁵ Permasalahan yang berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan "kegentingan memaksa" dan kriteria apa yang digunakan, menjadi bagian penting yang diangkat dari penelitian ini sehubungan pemberlakuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukuman kebiri dalam instrumen-instrumen hukum Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dan akibat hukumnya?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kebiri dalam Instrumen Hukum di Indonesia

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lazim dikenal dan populer dengan peraturan Kebiri, walaupun judulnya tidak demikian. UU ini mengakui bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka penegakan hukum, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur ketentuan pidananya sebanyak 14 (empat belas) pasal, yang antara lainnya menentukan pada Pasal 80 ayat (1) bahwa "setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)."

Ancaman pidana terhadap ketentuan Pasal 80 ayat (1) tersebut ditujukan terhadap setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Rumusan ini mencakup tindakan kekejaman terhadap anak, tindakan kekerasan terhadap anak, tindakan ancaman kekerasan terhadap anak, maupun tindakan penganiayaan terhadap anak.

Dalam kenyataannya anak juga menjadi korban kejahatan seksual seperti korban perkosaan, anak yang menjadi korban perdagangan orang dan lain sebagainya, yang ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)."

Ancaman pidana menurut Pasal 81 ayat (1) tersebut ditujukan terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya atau dengan orang lain dan merupakan bagian dari tindak pidana yang berkaitan dengan ancaman kekerasan seksual terhadap anak. Lebih lanjut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pada Pasal 82 menentukan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga)

⁵ UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 1 angka 4).

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24.

tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah.”

Dari beberapa ketentuan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tersebut, menurut penulis, ancaman pidananya tergolong berat hal yang sama juga terhadap denda. Beratnya ancaman pidana penjara dan denda terhadap pelaku kekerasan seksual merupakan upaya hukum untuk membuat jera dan tidak mengulangnya, namun kenyataannya, kejahatan seksual masih tetap terjadi, bahkan dengan jumlah yang lebih besar pula.

Berdasarkan instrumen hukum Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, dilakukan penambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, ketentuan tentang pidana mati atau pidana seumur hidup ini tidak diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 maupun dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Adanya ancaman pidana mati maupun pidana seumur hidup merupakan hal baru yang membedakan substansi hukum pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dari Perpu No. 1 Tahun 2016.

Perubahan penting lainnya yang paling menyita polemik di kalangan masyarakat ialah hukuman kebiri yang secara garis besar dapat dibedakan antara pihak yang mendukung (pro) hukuman kebiri, dan pihak yang menentang (anti) hukuman kebiri dengan alasan atau argumentasinya masing-masing. Polemik yang berkepanjangan atas pengaturan hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, oleh pihak yang mendukungnya beralasan bahwa melalui penerapan hukum kebiri, maka kejahatan seksual terhadap anak-anak berkurang, oleh karena calon pelaku kejahatan seksual akan berpikir panjang, mencermati benar-benar risiko yang dihadapinya jika terbukti melakukan kejahatan seksual terhadap anak.

Menurut penulis, berlakunya hukuman kebiri menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tidak menjamin tidak akan terjadi lagi kejahatan seksual terhadap anak, tidak ada landasan hukum yang dapat mencegah timbulnya kejahatan seksual seperti pemerkosaan terhadap anak, khususnya terhadap perempuan, oleh karena fenomena

kejahatan seksual terhadap perempuan ternyata terus terjadi ketika Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 diberlakukan.

Instrumen hukum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang mengatur hukuman kebiri ditemukan dalam 2 (dua) pasal yakni pada Pasal 18 dan Pasal 81A, yang masing-masing ketentuan tersebut mengaturnya cukup panjang yang dirinci atas sejumlah ayat-ayatnya sebagaimana pada Pasal 81 ayat-ayatnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku di pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana

tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Ketentuan tersebut tidak diberikan penjelasannya, namun ketentuan Pasal 80 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Menurut penulis, tempat pengaturan instrumen hukuman kebiri dalam Pasal 81 ayat-ayatnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat (7), sedangkan tempat pengaturan hukuman kebiri selanjutnya ialah sebagaimana diatur pada Pasal 81A ayat-ayatnya, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan tentang hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tersebut menjadi produk hukum nasional dan telah diberlakukan sebagaimana pengundangannya pada tanggal 25 Mei 2016, meskipun pelaksanaannya mengundang kontroversi dan polemik dalam masyarakat.

B. Penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dan Akibat Hukumnya

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, menempatkan hukuman kebiri sebagai bagian dari tindakan tetapi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 justru melarang dan mengancam para penegak hukum yang mengabaikan diversi sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 96 yang menyatakan "Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)". Dengan demikian, para penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun hakim berkewajiban menerapkan diversi yang salah satu tujuannya ialah menyelesaikan perkara anak di luar peradilan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan pada Pasal 9 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dan bapas; dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;
 - c. Tindak pidana tanpa korban; atau

- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Menurut Pasal 10 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa:

- (1) Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berupa:
 - a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
 - d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Sehubungan dengan penerapan hukuman kebiri dan akibat-akibat hukumnya yang dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang terdapat kontroversial oleh karena anak sebagai pelaku kekerasan seksual dapat dikecualikan dari hukuman kebiri maupun hukuman penjara, maka penerapan hukuman kebiri itu sendiri juga bertentangan dengan sejumlah instrumen hukum dan HAM internasional.

Hukuman kebiri kimia jelas adalah bentuk penyiksaan terhadap seseorang yang bertentangan dengan substansi hukum Undang-Undang No. 6 Tahun 1998. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 menentukan pada Pasal 81A, bahwa:

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah

pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut penulis, berdasarkan pada ketentuan tersebut, pelaksanaan kebiri kimia adalah bagian dari tindakan dan dalam pelaksanaannya, salah satu kementerian yang paling kompeten ialah kementerian kesehatan dengan para dokter selaku pelaksananya. Namun kalangan asosiasi dokter melalui Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menyatakan penolakannya secara tegas sebagai pelaku kebiri kimia, dengan alasan bertentangan dengan sumpah dokter.

Penerapan kebiri kimia terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual secara psikologis merupakan praktik mematikan kemampuan seorang laki-laki sebagai laki-laki, dalam arti kata, kekelakian seseorang yang dimatikan melalui kebiri kimia menyebabkannya tidak lagi berstatus sebagai seorang yang jantan. Kelakian yang "dilumpuhkan" tersebut barangkali dapat dijadikan bahan perbandingan dengan ungkapan bahwa "semua wanita adalah perawan, tetapi tidak semua wanita masih perawan".

Hukuman kebiri kimia, acapkali diperdebatkan oleh karena Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 juga mengatur dan mengancam pidana seumur hidup, atau pidana mati, selain hukuman kebiri, sehingga beratnya ancaman hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual baik terhadap anak maupun perempuan tersebut dipandang sudah melewati batas. Di lain pihak, instrumen hukum tersebut juga telah menyatakan kekerasan seksual sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Maraknya kekerasan seksual seperti pemerkosaan terhadap anak dan/atau perempuan di Indonesia, pantas dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, meskipun disadari bahwa dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 masih dikualifikasikan sebagai kejahatan serius (*serious crimes*), sebagaimana ditemukan pada penjelasan umumnya bahwa, kekerasan seksual

terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.⁷

Penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 menjadi upaya hukum yang diharapkan dapat memberikan efek jera agar tidak terulang kembali kasus-kasus tersebut, walaupun di lain pihak terdapat penolakan sejumlah elemen masyarakat terhadap pemberlakuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, dengan alasan antara lainnya hukuman kebiri melanggar HAM.

Penerapan diversifikasi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 bukan suatu hal yang mudah, mengingat suasana hati di kalangan keluarga korban pemerkosaan sedang diliputi dengan emosi tinggi, bahkan tindakan pembalasan menjadi pilihan dalam rangka membalas terjadinya pemerkosaan seperti itu. Diversifikasi belum sepenuhnya dapat diterima oleh warga masyarakat, sehingga pendekatan para pihak yang berkepentingan membutuhkan suatu kemampuan untuk menjembatani para pihak tersebut dalam mencari solusi bagi penyelesaian kasus tersebut. Mencari solusi yang adil dari kasus kekerasan seksual terhadap anak, tidaklah mudah oleh karena masa depan, kehormatan, nama baik anak sudah direnggut secara paksa dan tidak manusiawi. Adalah wajar jika keluarga korban pun diliputi dengan amarah bahkan berpikir untuk melakukan balas dendam, maim hakim sendiri terhadap pelaku atau keluarga pelaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlu perhatian besar dan menyeluruh terhadap maraknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Perhatian besar yang dimaksud tidak semata-mata dengan menyediakan sejumlah instrumen hukum yang dipandang dapat memberikan efek jera, melainkan meningkatkan kesadaran hukum, kesadaran beragama, kesadaran bermasyarakat, oleh karena degradasi

moral, degradasi kehidupan bermasyarakat semakin memprihatinkan.

2. Status hukum Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 ditetapkan sebagai suatu peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak dan perempuan dari tindakan kekerasan seksual.

B. Saran

1. Dengan adanya Undang-undang No. 17 Tahun 2016 kiranya mampu melengkapi sejumlah peraturan pelaksanaannya guna melindungi anak dan perempuan dari tindakan kekerasan seksual, benar-benar dapat diterapkan sebagaimana diamanatkannya untuk diberlakukan.
2. Perlu meningkatkan solidaritas, kekeluargaan dan kemanusiaan dalam masyarakat untuk mencermati dan mengantisipasi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hamzah Andi dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana. Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*, dalam T.O. Ithroni, dkk (ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000.
- HS Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

⁷ Lihat Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Penjelasan Umum).

- Marwan M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rafika Aditama, Bandung, 2014.
- Salah Roeslan, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Sholehuddin M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

- Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. (Penjelasan Angka II).

Sumber-sumber Lain

- “Keragaman Jenis dan Definisi Kekerasan,” Dimuat pada: <https://id.wiki.org/keragaman-jenis-dan-definisi-kekerasan>. Diakses tanggal 15 Januari 2017.
- “Komnas HAM Berkukuh Menolak Rencana Perpu Kebiri.” Dimuat pada: <https://m.tempo.co/read/news/2016/11/078770207/komnas-ham-berkukuh-menolak-rencana-perpu-kebiri>. Diakses tanggal 15 Januari 2017.
- “Komnas Perempuan Minta DPR Pertimbangkan Ulang Berlakunya Perpu Kebiri”, dimuat pada: <http://nasional.kompas.com/read/2016/27/05130091/komnasperempuan-minta-DPR-pertibamgkan-ulang-berlakunya-perpu-kebiri>. Diakses 15 Januari 2017.
- “Negara Terapkan Hukuman Kebiri untuk Penjahat Seksual,” Dimuat pada: <http://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html>. Diakses tanggal 15 Januari 2017.
- “Perempuan” dimuat pada: <https://id.wiki.org/wiki/perempuan>. Diakses tanggal 15 Januari 2017.
- Anak Pemerkosa: Hasrat Seksual Yang Tak Terkelola, dimuat pada Harian Kompas, 24 Mei 2016.
- Hutabarat Agustin LH., *Menakar Keadilan bagi Yuyun*, dimuat pada Harian Kompas, Rabu, 11 Mei 2016.